



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Danau Luar No. 01 Telp. (0567) 21359 – Putussibau –Kode Pos 78711
Website: satpolpp.kapuashulukab.go.id Email: satpolpp@kapuashulukab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN KAPUAS HULU,

Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan Sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja tentang Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemebentukan Peraturan Perundang–Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5523); yang Kemudian Telah Diubah beberapa kali .Perubahan terkini diatur dalam Undangan-Undangan Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 ,yang merupakan perubahan kedua
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Teknokratik Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025-2029
9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 55 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Individu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran
- KEDUA : Indikator Kinerja Individu sebagaimana Diktum kesatu bertujuan untuk :
- Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan Manajemen Kinerja Organisasi
 - Mengukur pencapaian suatu tujuan dan sasaran sebagaimana yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- KETIGA : Indikator Kinerja Individu dimanfaatkan sebagai :
- Perencanaan Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu;
 - Perencanaan Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu;
 - Penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
 - Penyusunan laporan kinerja instansi Pemerintah;
 - Pelaksanaan evaluasi kinerja.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Putussibau
Pada tanggal 17 Oktober 2025
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Kapuas Hulu



Banua, 15.10.2025.
Pembina Utama Muda
NIP. 19671010 199703 1 007

INDIKATOR KINERJA UTAMA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU

- Tugas : Menegakan Peraturan Daerah dan Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat
- Fungsi : Dalam melaksanakan tugas Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai fungsi :
- Penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta
 - Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat dan Peraturan Kepala Daerah;
 - Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Daerah;
 - Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
 - Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparaturnya lainnya;
 - Pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Perda dan Perkada; dan
 - Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN FORMULASI / CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	4	5	6
1	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja SATPOL PP	Nilai SAKIP		Penilaian Reviu Inspektorat
2	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik pada SATPOL PP	Indek Kepuasan Masyarakat SATPOL PP	$NRR_{Unsur} = \frac{\text{Jumlah seluruh nilai persepsi per unsur}}{\text{Jumlah responden}}$$Bobot_{Unsur} = \frac{1}{\text{Jumlah total unsur}}$$\text{Nilai Total SKM} = \sum (NRR_{Unsur} \times Bobot_{Unsur})$ $IKM = \text{Nilai Total SKM} \times 25$	Rekapitulasi kuesioner yang di sebarakan ke masyarakat
3	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Perda dan Perkada yang memuat Sanksi Yang Di tegakkan	$\frac{\text{Jumlah Perda atau Perkada yang memuat sanksi yang di tegakkan}}{\text{Jumlah Keseluruhan Perda atau Perkada yang memuat Sanksi}} \times 100$	Rekapitulasi Pelanggaran Perda/ Perkada

		Persentase Gangguan Trantibum linmas	Jumlah Pengaduan yang tertangani jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk	Rekapitulasi Pengaduan masyarakat
--	--	---	--	---

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN FORMULASI / CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		Rasio Petugas LINMAS	Jumlah Anggota Linmas Desa yang memiliki SK Kades X 100 Jumlah kebutuhan anggota Linmas Sekabupaten Kapuas Hulu	Data Linmas
		Persentase PPNS yang di tingkatkan Kompetensinya	Jumlah PPNS yang di tingkatkan kompetensinya X 100 Jumlah Total PPNS	Data PPNS

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAPUAS HULU,



Bahar S P. Mulya
Pemangku Tamu
NIP.19671010 199703 1 007

